

## KONTIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BIREUEN

**Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata<sup>1\*)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Amuslim Bireuen - Aceh

<sup>\*)</sup> email: sonnyikhsan@yahoo.com

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah kontribusi Pajak Daerah dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, tempat penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Bireuen belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dari tahun 2008 s.d. 2012 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 43.35 %.*

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sekaligus merupakan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan daerah.

Berlakunya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik.

Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak. Sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya Penda-

patan Asli Daerah (PAD), yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintahan pusat secara efisien.

Tujuan dari otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Bireuen harus dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah.

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Kabupaten Bireuen adalah dalam bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan

daerah karena diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Melihat trend dan fenomena tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Bireuen sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya termasuk objek pajak baru dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur mengenai desentralisasi fiskal yang terdiri dari tiga macam penerimaan, yaitu Pajak Daerah (*Tax Assignment*), Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian ini dapat di capai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak daerah seperti di atur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang pendapatan asli daerah (PAD). Di Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi Hasil Pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bireuen dari hal tersebut adalah semakin meningkatnya proposi Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Peran Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat

penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Pada dasarnya penerimaan pajak mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendo-rong penerimaan pajak daerah. Pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kontribusi Pajak Daerah Dalam Menunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap orang atau badan yang wajib mengeluarkan pajak tertentu berdasarkan Undang-undang yang ada tanpa memberikan imbalan langsung. Sedangkan Suparmoko (2002:422) mendefinisikan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, Untuk kabupaten/kota dibagi menjadi 9 jenis diantaranya:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Ichsan dan Effendi (2001:20) ciri-ciri pajak daerah antara lain:

- a. Diserahkan oleh negeri kepada daerah sebagai sumber penerimaan daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah dan badan hukum publik.

### 1.2. Fungsi Pajak

Menurut Tjahjono dan Husain (2004:19), Fungsi pajak adalah sebagai berikut :

#### a) Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga, sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

#### b) Fungsi Mengatur atau non budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

### 2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada hakikatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber yang segala sesuatunya ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (Ichsan dan Effendi, 2001:20). Selanjutnya Widjaya (2004:26) mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dan tingkat Pemerintah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dikatakan sebagai modal dasar usaha Pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan.

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana perimbangan yang meliputi :
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH)
- 4) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 5) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 6) Sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan otonomi adalah faktor keuangan daerah. Dengan kata lain, aspek keuangan merupakan aspek esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah Daerah pada umumnya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang memadai untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dan kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Pamuji, 2003:61-62).

Langkah-langkah yang nyata yang harus ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu (Basri 2001:123 124):

1. Mengenali dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemampuan untuk menguak potensi-potensi tersebut melalui suatu survei untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang baris Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Menitikberatkan pada beberapa sumber penerimaan yang dianggap relatif besar bahkan jika perlu menghapuskan beberapa jenis pajak/pungutan yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

3. Menetapkan kebijaksanaan harga yang mampu menopang pencapaian optimalisasi kapasitas produksi. Untuk itu jajaran aparat daerah yang mengelola Badan Usaha Milik Daerah dibidang pelayanan umum harus benar-benar mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi.

4. Memperhitungkan segala sesuatu dan tinjauan lebih makro. Penggunaan suatu objek pajak atau bentuk-bentuk pungutan lainnya hakikatnya tidak semata-mata hanya dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan jenis pajak tertentu tetapi perlu pula memperhitungkan dampaknya pada pos-pos penerimaan yang lain dan pada perekonomian daerah secara keseluruhan.

5. Peningkatan kemampuan aparatur dinas pendapatan daerah yang disertai penyempurnaan sistem administrasi dan perhitungan-perhitungan laporan keuangan.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2001:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen.

### 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang sangat diharapkan peranannya dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu perlu adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat disamping adanya suatu sistem perpajakan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran, yaitu suatu sistem perpajakan yang jumlah wajib pajak akan semakin meluas. Dan juga diperlukan suatu sistem perpajakan yang sederhana agar mudah dimengerti oleh setiap orang hingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan dengan kesadarannya sendiri dalam membayar pajak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka, serta sistem perpajakan yang pengawasannya mudah dilakukan. Adapun besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Target dan Realisasi Pajak Daerah di  
Kabupaten Bireuen Tahun 2008-2012

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Relisasi Pajak Daerah (Rp)	Persen (%)
2008	6.095.000.000	4.297.523.098	70,51
2009	9.035.000.000	4.003.555.492	44,31
2010	3.000.000.000	3.451.579.645	115,05
2011	8.760.000.000	7.018.030.761	84,96
2012	9.070.830.000	9.136.508.711	106,27

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bireuen masih sangat fluktuatif. Dari tahun 2008 s.d. 2012 terdapat 3 tahun pajak yang targetnya tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan intensifikasi pajak dan menggali sumber pajak dari berbagai objek pajak, makahanya pada tahun 2010 dan tahun 2012 realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bireuen tercapai melebihi target pajak yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha

pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung-jawabnya.

Apabila keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) jumlahnya besar maka kemampuan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan semakin besar pula dan hasil guna yang akan diperoleh daerah tersebut juga akan semakin besar. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu perlu dirasakan manfaatnya dalam menunjang Pembangunan Daerah. Adapun besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bireuen Tahun 2008-2012

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persen tase (%)
2008	14.512.000.000	11.761.646.843	81,05
2009	19.044.500.000	10.746.290.955	56,43
2010	12.841.776.443	6.418.908.240	49,98
2011	13.452.157.133	11.728.244.706	87,18
2012	24.532.715.357	18.706.590.667	84,72

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen belum mencapai target yang diharapkan pemerintah, hal tersebut disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah

Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Kabupaten Bireuen perlu melakukan beberapa langkah di antaranya perlu melakukan peningkatan intensifikasi



pemungutan jenis-jenis pajak daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Adapun kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bireuen tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Keterangan
2008	4.297.523.098	11.761.646.843	36,54	Cukup
2009	4.003.555.492	10.746.290.955	37,26	Cukup
2010	3.451.579.645	6.418.908.240	53,74	Sangat Baik
2011	7.018.030.761	11.728.244.706	56,75	Sangat Baik
2012	9.136.508.711	18.706.590.667	32,46	Cukup
Rata-rata			43,35	Baik

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pajak daerah belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen. Dari tahun 2008 s.d 2012 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dibawah 50%.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen dari tahun 2008 hingga tahun 2012masih terjadi fluktuasi. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen secara rata-rata adalah sebesar 43,35%. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bireuen.

Memperhatikan hasil tersebut di atas, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen untuk dapat dengan Efektif dan efisien dalam mengelola administrasi perpajakan, sehingga manajemen tentang perpajakan daerah dapat dilaksanakan secara akurat.

## Daftar Pustaka

- Tjahjono, Achmad dan Husain, Muhammad F (2004). *Klasifikasi Pajak Daerah*. Jakarta Erlangga
- Basri, (2001). *Kebijakan Pemerintah Daerah*. FEUI; Jakarta
- Ichsan dan Efendi (2001) "Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)", *Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang, 5-6 September, 2002*.
- Pamuji (2003), *Aspek Keuangan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, (2007). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suparmoko, (2002), *Pajak Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah*. Jakarta; Balai Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widjaja, H.A.W, (2004), *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Riwayat Penulis:

**Sonny Muhammad Ikhsan M, SE, M.Si** adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi Unimus (NIDN. 0130067102 / Jabatan: Lektor). Lahir di Lhokseumawe, 30 Juni 1971. Menyelesaikan Sarjana Akuntansi di UNISBA Bandung, dan S2 FE Unsyiah. Menjabat sebagai Dekan FE Universitas Almuslim Bireuen-Aceh.

